

**UNSUR PIDANA DALAM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
MELALUI MEDIA SOSIAL
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTAWALIANNUR

NIM. 141 209 599

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**UNSUR PIDANA DALAM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
MELALUI MEDIA SOSIAL
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUTAWALIANNUR

NIM. 141 209 599

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Husni Mubarraak, Lc., MA
NIP.198204062006041003



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mutawaliannur
NIM : 141209599
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Mutawaliannur)

ABSTRAK

Nama : Mutawaliannur
NIM : 141 209 599
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Unsur Pidana Dalam Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)
Melalui Media Sosial Dari Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 2019
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc.,M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad M.E.I
Kata Kunci : *Unsur Pidana, Penyebaran Berita Bohong (Hoax),
Hukum Islam*

Mewabahnya fenomena *hoax* atau berita bohong di media akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Siapapun menjadi bebas dalam mengeksplorasi kepentingan masing-masing, terlebih dalam mewujudkan sebuah kepentingan kelompok tertentu, Tanpa melihat dampaknya, kelompok tersebut memproduksi dan mensirkulasikan berita *hoax* itu di masyarakat. Kajian ini memfokuskan pada unsur pidana yang terdapat dalam hukum positif yaitu Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik serta pandangan hukum islam tentang fenomena berita bohong atau *hoax*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji tentang pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai penyebaran berita *hoax*. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hoax* adalah tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial dan dapat dijerat hukuman apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya seperti dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang meliputi unsur kesalahan: dengan sengaja, melawan hukum: tanpa hak, perbuatan: menyebarkan, objek: informasi, tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sanksi hukum islam terhadap penyebar berita bohong ini termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. *jariimah ta'zir* ditentukan oleh *ulil amri*. Dan sanksi hukum positif adalah sesuai dengan pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul ***“UNSUR PIDANA DALAM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA** sebagai Pembimbing I, dan kepada Ibu **Azka Amalia Jihad, M.E.I.**, sebagai Pembimbing II, dan juga Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Muhammad Siddiq, M.H., PhD** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Syuhada, S.Ag., M.Ag.** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada Bapak **Hasnul Arifin Melayu S.Ag. M.A.**, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ibunda **Nurmasyithah** yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Kepada Kakak Niyyatinnur dan Abang Isfahannur, Eddiannur, Syibrnul Mullazinur, dan Adik Cut Putri Adawiyatinnur yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Kepada Adinda Rini Santia yang selalu menjadi sahabat dalam suka maupun duka serta bersedia menemani Penulis dalam mengerjakan Skripsi hingga selesai.
4. Kepada seluruh kawan kawan seperjuangan yang telah memberi semangat dan dukungan terhadap penulis
5. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Juli 2019
Penulis,

Mutawaliannur

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/اَ	Fathah dan alif atau ya	ā
يِ	Kasrah dan ya	ī
يُ	Dammah dan waw	ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالروضة: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al-Madīnatul munawarah

طلحة: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN ...	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM ISLAM DAN UU ITE	11
A. Pengertian tentang Berita Bohong	11
B. Landasan Hukum tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	14
C. Kriteria Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	17
D. Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial ..	25
BAB TIGA STUDI TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	33
A. Tindak Pidana Berita Bohong	33
B. Analisis Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	38
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebaran Berita Bohong	41
D. Sanksi Hukum Penyebar <i>Hoax</i> Menurut Hukum Pidana Islam ..	50

BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari alquran, hadis ijma' dan qiyas. Menurut Qadri Azizi¹ hukum Islam dipahami hukum syar'i, dalam banyak istilah disebut hukum syara' atau hukum syari'at atau hukum syari'ah, dan oleh masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai hukum Islam adalah salah satu sub sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia dan menjadi unsur yang membentuk (sumber bahan hukum) sistem hukum nasional Indonesia. Di samping itu ada dua sub sistem hukum lagi sebagai sumber bahan hukum yaitu hukum barat dan hukum adat.

Tujuan hukum Islam menurut Al Syatibi disebut sebagai *maqasid assyar'iyah*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.² Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-din*) jiwa (*hifz al-nafs*) akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³

Dalam mewujudkan dan memelihara kelima unsur diatas, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberlakuan hukum pidana Islam untuk mengatur perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan nash-nya seperti

¹ Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media, 2003) hlm. 28

² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'iah*, (Kairo: Mustafa Muhammad) hlm. 21

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987), hlm. 125.

hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nash-nya). Dalam hukum pidana Islam ada beberapa tindak pidana yang telah diatur, baik itu didalam Al-Qur'an, Hadist, maupun berdasarkan Ijtihad ulama. Ada juga beberapa tindak pidana yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana Islam, tetapi diatur dalam hukum pidana positif. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengkhususkan pada tindak pidana penyebaran berita bohong atau sering disebut dengan istilah *hoax*. Penyebaran berita bohong ataupun *hoax* juga diatur dalam hukum Islam.

Saat teknologi internet dan *mobile phone* semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Media sosial yang ada di masyarakat diciptakan secara aplikatif dan mudah untuk dipakai oleh masyarakat. Dari kemudahan yang diberikan oleh media sosial menyebabkan banyak orang yang memanfaatkan media sosial tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh media sosial adalah kemudahan berinteraksi dengan siapa pun dan kapan pun dengan cepat. Namun, kemudahan yang telah ditawarkan oleh media sosial dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk tindakan yang negatif. Salah satu tindakan negatif tersebut adalah daam penyebaran berita bohong (selanjutnya disebut berita *hoax*).

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu yang bertujuan untuk menipu orang. Istilah *hoax* atau kabar bohong merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri yaitu sekitar tahun 1808. Kata *hoax* berasal dari istilah "*hocus pocus*" yang aslinya merupakan bahasa

latin “*hoc est corpus*”. Frasa ini sering digunakan oleh penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu benar-benar terjadi, padahal hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Hoax atau disebut pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana hoax menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut.⁵ Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah meadari dampak yang ditimbulkan dai tindak pidana hoax sehngga pemerintah telah mengambil angh tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebar berita hoax dapat dijerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,

⁴ Situs, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu di akses pada tanggal 29 Maret 2017 jam 09.30.

⁵ Ikapomuda, perlindungan hukum agi korban penipuan media elektronik (suatu pendekatan Viktimologi) jurnal ilmu hukum legal opinian edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1

ancamanya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar.”

Peraturan perundangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita Hoax yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong dimasyarakat hingga mengakhibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus penjualan organ tubuh yang dimuat dikoran dan media online lainnya. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Polisi Republik Indonesia sebagai berita Hoax⁶

Terkait dengan rumusan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku KUHP Serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal yang ditulis oleh R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.⁷ Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (pasal 28 jo 45 ayat (2)).

Berita bohong memiliki arti yang isi nya tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*), menyebarkan sendiri disini maksud nya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum (*in casu*) melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak

⁶ <http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/17847/kapolri-pasikan-isu-penculikan-anak-yang-dijual-organ-tubuhnya-hoax> diakses ada tanggal 05 mei 2019 pada pukul 22.00.

⁷ R, Soesilo, *KUHP Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia,2013), hlm 269.

bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “*menyesatkan*” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi berita bohong yang di sebarakan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun keuntungan dan lain sebagainya⁸

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut, yang mana penulis akan menuangkan kedalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul “ *Unsur pidana dalam penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sisial dari perspektif hukum Islam.*

B. Rumusan Masalah

1. Apa unsur pidana penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sosial dalam dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa unsur pidana dalam penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sosial berdasarkan UU ITE Tahun 2016.

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2012,, Hlm. 171.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*).

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam⁹

2. Berita bohong (*hoax*)

Hoax atau disebut Pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu¹⁰

E. Kajian pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya Artikel yang berjudul “Wabah

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 19

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu di akses pada tanggal 29 maret 2017 jam 09.30.

Hoax : Kabar sesat di media sosial” yang diterbitkan oleh Majalah Tempo pada tanggal 2-8 januari 2016 sekilas ada persamaan dari segi pembahasan penyebaran berita bohong (hoax) yang sedang di hadapi oleh masyarakat indonesia atau dunia pada umumnya, namun tidak membahas dari sudut pandang kajian hukum Islam.¹¹

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “*konsep berita dalam Al-Quran (implikasinya dalam sistem pemberitaan di media sosial)*” yang ditulis oleh Iftitah Jafar pada tahun 2016. Dalam jurnal ini menggunakan kajian Al-quran sebagai dasar Islam menjelaskan konsep berita dan implikasinya dalam system pemberitaan dalam Islam.¹²

Selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh *Sri Andrian* mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016. Thesis ini berjudul “*pertanggung jawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang- Undang no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (suatu penelitian di wilayah hukum polisi resort kota Lhokseumawe)* dalam pembahasan tesis ini penelitian hukum tentang kasus penyebaran berita bohong dan menyesat di wilayah hukum polres kota lhokseumawe yang berlandaskan pada undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan traksaksi elektronik.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

¹¹ “*Wabah Hoax*” . Tempo, Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2016,

¹² Iftitah Jafar, *konsep berita dalam Al-quran (implikasinya dalam sistem pemberitaan di media sosial)* Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1 Mei 2017.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.¹³

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil sumber yaitu data yang didapat dari pustaka.

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara dokumentasi dan penelitian kepustakaan.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian¹⁵ yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama metode yang lain (wawancara dan dokumentasi).¹⁶

4. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data. sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan landasan teoritis tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam hukum islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 206.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sina Grafika, 2002), hlm. 50.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang studi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) dalam perspektif hukum islam.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM ISLAM DAN UU ITE

A. Pengertian tentang Berita Bohong (HOAX)

Istilah *hoax* menurut *Walsh* dalam bukunya tahun 2006, berjudul “*Sins Against Science, The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others*” sudah ada sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di *Inggris*. Asal kata *hoax* diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni ‘*hocus*’ dari mantra ‘*hocus pocus*’, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa ‘*sim salabim*’. Bahkan *Boese* pada tahun 2002, dalam bukunya “*Museum of Hoaxes*” menuliskan bahwa jauh sebelum itu, istilah *hoax* pertama kali terpublikasi melalui almanak atau penanggalan palsu yang dibuat oleh *Isaac Bickerstaff* pada tahun 1709 untuk meramalkan kematian astrolog John Partridge.¹⁷ Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “*Hoax*”. *Hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.¹⁸

Istilah yang semakna dengan *hoax* dalam jurnalistik adalah *libel*, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjerus pada kasus pencemaran nama baik. *Hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu.¹⁹

¹⁷ Christiany Juditha, “*Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*”, *Jurnal Pekommas*, Volume. 03, Nomor. 1, Tahun 2018, hlm. 33.

¹⁸ Anton Ramdan, “*Jurnalistik Islam*”, (Ebook Google) hal. 40.

¹⁹ *Ibid.*,

Di Indonesia istilah *hoax* sudah muncul sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial.²⁰ Fenomena *hoax* di Indonesia ini dipandang menimbulkan beragam masalah. Kemunculannya semakin banyak pada saat Pemilihan Umum Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah berlangsung. Ini dapat dilihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, *hoax* banyak beredar di masyarakat. Dewan Pers Indonesia menilai *hoax* telah memasuki tahap serius. Apalagi *hoax* memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi melalui media *mainstream*. Namun saat ini *hoax* justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media *mainstream* tanpa klarifikasi.²¹

Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya *hoax* juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media *mainstream* sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers *hoax* merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.²²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian Berita Bohong (*Hoax*), berikut beberapa pengertiannya, antara lain: *Hoax* dalam kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk

²⁰ Herlanda, "Hoax", Situs, <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

²¹ Christiany Juditha, "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation", Jurnal Pekommas, Volume. 03, Nomor. 1, Tahun 2018, hlm. 32.

²² Herlanda, "Hoax", Situs, <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

membuat kelucuan atau membawa bahaya.²³ Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu, Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *hoax* artinya berita bohong.²⁴

Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “*bohong*” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perikayasaan berita.²⁵ Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).²⁶

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perikayasaan berita. Hanya pelaku yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.²⁷

²³ Christiany Juditha, “*Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*”, Jurnal Pekommas, Volume. 03, Nomor. 1, Tahun 2018, hlm. 32.

²⁴ KBBI Daring, Hoaks, Situs, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

²⁵ Pareno Sam Abede, “*Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*”, hal.73.

²⁶ Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28.

²⁷ Pareno Sam Abede, “*Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*”, hal.73.

Hoax merupakan eksek negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.²⁸ Sedangkan menurut wikipedia, *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. *Hoax* dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.²⁹

B. Landasan Hukum Tentang Berita Bohong (HOAX)

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia istilah *Hoax* sendiri tidak dikenal, namun dikenal dengan istilah “berita bohong”. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong tersebut. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita bohong atau *hoax*;³⁰

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 311 KUHP : “*jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang*

²⁸ Herlanda, “*Hoax*”, Situs, <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Nur Aisyah Siddiq, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor. 10, Bulan Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- b. Pasal 378 KUHP: *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - a. Pasal 14 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 *“barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong , dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*

Ayat 2 *“barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”*
 - b. Pasal 15 : *“barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*
 3. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Pasal 27 ayat (3): *“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

b. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”*

Ayat 2 *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).*

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).³¹ Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain diluar KUHP yaitu antara lain; Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, pasal 311, kemudian Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.³²

C. Kriteria Berita Bohong (HOAX)

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang kriteria berita bohong, maka penulis akan membahas terkait berita. Berita dilihat dari bahasa mempunyai beberapa definisi diantara itu; laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik dan penting. Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual dan menarik. Sumber lain mendefinisikan berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa dan keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa

³² Nur Aisyah Siddiq, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal *Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor. 10, Bulan Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya.³³ Berita merupakan sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini).³⁴

Namun tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian berita. Bahkan “*News is difficult to define, because it involves many variabel factors*” kata Earl English dan Clarence Hach. Berita sulit didefinisikan, sebab ia mencakup banyak faktor variabel. “berita lebih mudah dikenali daripada diberi batasannya” timpal Irving Rasenthall dan Marton Yarmen.³⁵ Pakar lain Dean M. Lyle Spencer, Willard C. Bleyer, William S. Maulsby, dan Eric C. Hepwood, seperti dikutip Dja’far H. Assegaff sebagaimana dikutip oleh Asep sama-sama menekankan unsur “menarik perhatian” dalam definisi berita yang mereka buat “berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian pembaca” kata mereka.³⁶

Michel V. Charnley mengemukakan pengertian berita yang lebih lengkap yaitu “*berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka*”. Jika dilihat dari pengertian di atas maka kita bisa melihat terdapat empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita, sekaligus menjadi karakteristik utama. Keempat unsur ini dikenal dengan nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik.

1. Cepat

³³ Husnun N Djuraid, “*Panduan Menulis Berita*”, (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 9.

³⁴ Asep Syamsul dan M. Romli, “*Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 8, 2009), hlm.3.

³⁵ *Ibid*, hlm. 3.

³⁶ *Ibid*, hlm. 4.

Aktual dan kecepatan waktu, dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita yaitu sesuatu yang baru.

2. Nyata (Faktual)

Fakta adalah informasi tentang sebuah kejadian nyata, bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*Opinion*), dan pernyataan (*Statement*) sumber berita. Dalam unsure ini terkandung pula pengertian, sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya “seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja, jangan sekali-kali ia mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau golongan. Jika sumber anda dapat dipercaya, itulah yang paling penting” Ujar M.L. Stein.⁶ Seperti kata AL Hester “*Tulisan Jurnalistik*”, adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya”.

3. Penting

Kata penting disini dapat diartikan menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada banyak orang , seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.

4. Menarik

Berita harus dapat mengundang orang untuk membacanya. Berita yang biasanya menarik minat pembaca, di samping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak, juga berita yang bersifat menghibur, mengandung keganjilan dan keanehan,

atau berita *Human Interest* (menyentuh emosi dan menggugah perasaan).³⁷

Berita merupakan sumber informasi yang penting dan aktual bagi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan berita tidak bisa lepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhinya. Karena jika hal itu terjadi maka berita agar dianggap tidak lengkap, mengada-ada, dan kurang terpercaya. Agar menjadi berita yang bagus maka suatu berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah 5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain:

1. What, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi.
2. Who, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan.
3. Why, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan.
4. When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi.
5. Where, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian.
6. How, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita dapat disebut lengkap secara materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang

³⁷ Asep Syamsul dan M. Romli, “*Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*”, hlm.6.

sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.³⁸

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk Bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,ras, dan antar golongan (SARA).³⁹ Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.⁴⁰ Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “*Hoax*”. Hoax adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.⁴¹ Berita rekayasa atau berita bohong adalah penyimpangan dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa *fact is scared* (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta bisa berbentuk suatu peristiwa bisa pula berbentuk *statement* (pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan apa adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah.⁴²

Sebuah berita tentu memiliki suatu informasi yang di inginkan oleh pembacanya. Dari berbagai berita ada unsure-unsur berita yang membuat pembaca lebih tertarik pada berita tersebut. Dengan begitu besarnya minat

³⁸ Pareno Sam Abede, “*Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*”, hlm.73.

³⁹ Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28.

⁴⁰ Pareno Sam Abede, “*Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*”.hlm.73.

⁴¹ Anton Ramdan, “*Jurnalistik Islam*”, (Ebook Google) hal. 40

⁴² *Ibid*, hlm.79.

pembaca akan berita tersebut maka sudah pasti penyebaran berita akan semakin luar dan cepat. Hal ini pula yang juga dapat mempengaruhi akan adanya rekayasa berita atau penyebaran berita bohong dengan tujuan-tujuan tertentu.

Berita bohong atau yang lebih terkenal sekarang disebut “*hoax*” muncul dan lebih berkembang pesat di era internet. Dalam berita bohong tidak hanya berbentuk berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa terlihat seakan akan asli dan nyata. Dalam perekayasaannya itu bisa saja dengan mengubah, menghilangkan, atau menambah suatu yang ada di dalam foto atau video tersebut. Berita bohong (*hoax*) khususnya yang ada di media elektronik mempunyai beberapa ciri yang dapat kita kenali yaitu :

1. Tidak mengikuti kaidah 5W+1H bahkan cenderung mengabaikannya.
2. Terdapat kalimat “kiriman ini ke setiap orang yang anda kenal” semakin mendesak permintaannya, makin mencurigakan pesan tersebut.
3. Cermati bahasa yang terlalu berempati, begitu juga dengan penggunaan huruf kapital yang banyak dan kumpulan tanda seru.
4. Jika pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting, namun anda belum pernah mendengar sebelumnya atau membacanya di media resmi.
5. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, dan klaim yang mencolok.
6. Pesan yang di *forward* berulang-ulang sebelum sampai ke anda.
7. Untuk meyakinkan agar beritanya dapat dipercaya dalam tulisan disebutkan sumber “resmi” namun tidak ada menyebutkan nama narasumber individu/ahli, lembaga, instansi, atau rujukan lainnya yang memiliki otoritas.

8. Tidak menggunakan bahasa baku, bila di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Berikut juga beberapa ciri-ciri atau kriteria berita bohong yang lebih spesifik dari salah satu sumber, yaitu sebagai berikut;

1. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar.
2. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya.
3. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
4. Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya.⁴³

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita Hoax atau kabar bohong melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax.
2. Kesalahan: dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.

⁴³ Anto Satriyo Nugroho, "*Tips Menghadapi Hoax dan Spam*", Situs: www.ilmukomputer.com. Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2019.

3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.
6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk

kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

D. Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Melalui Media Sosial

Pada hakekatnya sebuah berita merupakan deskripsi atas fakta atau ide yang diolah berdasarkan kebijakan redaksional untuk disiarkan kepada masyarakat. Berita itu wajib memuat fakta atau ide yang ditulis oleh orang yang menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan etika dan ketentuan redaksional serta memiliki nilai berita (*news value*). Artinya, tidak semua peristiwa yang ditulis dan disajikan kepada banyak orang termasuk ke dalam kategori sebuah berita.⁴⁴

Meskipun telah mencakup unsur *news value*, praktek jurnalistik pasti memerlukan kesesuaian dengan kebijakan redaksional setiap media massa. Kebijakan redaksional tersebut pada hakekatnya memuat unsur *agenda setting* media, terkait dengan prioritas media dalam menyajikan berita di mediana dan dampak yang ingin dihasilkan setelah berita tersebut diterima di masyarakat. Pengertian-pengertian seperti inilah yang dapat memastikan sebuah informasi yang disajikan kepada banyak orang (*massa*) termasuk ke dalam kategori berita, sehingga dapat membedakan dengan apa yang disebut dengan berita bohong. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengarahkan masyarakat untuk menggunakan saluran komunikasi yang lebih bersifat pribadi, efektif dan efisien dalam menggunakannya, serta memiliki

⁴⁴ Ahmad Budiman, "Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik". *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta, Januari 2017, hlm. 18.

daya pikat isi pesannya. Dan kondisi ini mengarah kepada daya pikat komunikasi melalui internet. Daya pikat komunikasi internet menurut David Holmes, disebabkan karena klaim ideologis bahwa internet membebaskan informasi dan penggunaanya untuk bergerak tanpa batasan. Bentuk komunikasi horisontal juga menjadi daya tarik dari komunikasi di internet. Informasi dan penggunaanya adalah sejajar yang dapat ditafsirkan dari berbagai perspektif penggunaanya.

Namun demikian perlu disadari bahwa kemampuan untuk memediasi komunikasi timbal balik ini memiliki kriteria sebagaimana disebutkan David Holmes yang menyebabkan mediasi tersebut dapat berlangsung. *Pertama*, fokus pada keunikan peristiwa komunikasi. *Kedua*, lebih terkait dengan interaksi daripada integrasi, yaitu seluk beluk berbagai interaksi individu daripada konteks sosial keseluruhan di mana interaksi ini menjadi lebih bermakna. *Ketiga*, lebih tertarik kepada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi peristiwa komunikasi. *Keempat*, lebih mengarah kepada integrasi informasi. Kondisi ini yang mengarahkan pada kecepatan dalam pembentukan opini publik.⁴⁵

1. Pengertian Media Sosial

Dalam memaparkan uraian tentang penyebaran berita bohong dimedia sosial, penulis akan memaparkan terlebih dahulu pengertian tentang media sosial. Media Sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Melalui media sosial setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. Selain lebih fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat,

⁴⁵ *Ibid.*,

interaktif, dan variatif.⁴⁶ Beberapa pengertian media sosial menurut para ahli, sebagai berikut; Haenlein, mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Adapun media sosial menurut Kietzmann diaktifkan dengan teknik komunikasi *ubiquitously* diakses dan terukur, media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antara organisasi, masyarakat, dan individu. Kemajuan teknologi informasi mendorong perubahan kultur dan kebiasaan masyarakat, termasuk salah satunya adalah menyebarkan berita atau informasi.⁴⁷

Media sosial atau juga biasa disebut jejaring sosial adalah sebuah media *online* pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia.⁴⁸ Sumber lain mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial atau media sosial bisa diartikan sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan (berinteraksi) satu sama lain.⁴⁹

⁴⁶ Nurudin, "*Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*", (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), hlm.53.

⁴⁷ Ahmad Budiman, "Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik". *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, hlm. 18.

⁴⁸ Aris Kuriniawan, Situs, <http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahlidampak-positif-negatifnya/>. Di akses pada 10 Juni 2019.

⁴⁹ Teguh Firmansyah, Situs, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/03/oj6un1377-bloomberg-takmenyebut-jokowi-pemimpin-terbaik-asiaaustralia2016-part1>. Di akses pada 10 Juni 2019.

2. Sejarah Media Sosial

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain.⁵⁰ Tahun 1995 muncul situs *GeoCities*, yaitu media yang dapat menyimpan data website agar dapat diakses. Munculnya *GeoCities* menjadi tonggak dasar adanya website sekarang. Pada tahun 1997, *Classmates* juga didirikan. Fokus utama jejaring tersebut adalah pada hubungan antar mantan teman sekolah. Tidak lama berselang, *Six Degrees* hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat hubungan pertemanan tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih canggih dari *Classmates*, akhirnya berbagai kalangan menyebut *SixDegrees* sebagai media sosial pertemanan pertama di dunia. Selanjutnya pada tahun 1999 lahir situs yang disebut *Blogger*. Situs ini memfasilitasi penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. *Blogger* dapat memuat opini tentang berbagai hal, mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau sosial maupun politik. Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir *Frienster*. Kelahirannya menjadikan media sosial sangat fenomenal. Kemunculannya pun mendorong berdirinya situs-situs jejaring sosial lainnya seperti *LinkedIn* (2003), *MySpace* (2003), *Facebook* (2004), dan *Twitter* (2006).⁵¹

3. Media Sosial dan *Virtual Reality* Penyebaran Berita Bohong

⁵⁰ Nurudin, “*Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*”, hlm.53.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 54.

Perkembangan internet adalah fenomena dalam dunia komunikasi. Media baru tersebut membawa perubahan-perubahan tidak saja dalam perangkat penyebaran pesan, tetapi juga perubahan dimasyarakat. Berkaitan dengan perubahan perangkat peredaran pesan, muncullah fasilitas seperti blog, e-mail, chatting, e-paper, media sosial (facebook, twitter). Apa yang terjadi pada media komunikasi penyebaran pesan diatas tentu membawa konsekuensi perubahan pada masyarakat. Konsekuensi perubahan pada masyarakat. Konsekuensi itu kemudian membentuk sebuah ciri khas yang berbeda dengan kenyataan masyarakat sekarang. Secara fisik, jumlah anggota, kuantitas lalu lintas pesan, jenis pesan berbeda dengan kenyataan masyarakat pada saat ini. Sebut saja ada bentuk masyarakat lain selain masyarakat riil yang dikenal secara konseptual atau kenyataan. Masyarakat itulah yang dinamakan masyarakat virtual (muncul akibat internet) . Masyarakat maya (*virtual/cyber community*) yang secara definitif bisa diartikan sebagai sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Mereka ini memakai seluruh metode kehidupan yang dikembangkan di dalam segi kehidupan maya.⁵²

Masyarakat maya juga mengalami perubahan. Perubahan ini bisa bersifat fisik dan sosial. Perubahan fisik misalnya perubahan mesin-mesin, komputer (nenek, anak, cucu). Jika mesin itu orang tua, ia melahirkan komputer (anak). Semua itu terus berubah sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Sementara itu perubahan sosial diantaranya bisa diindikasikan dengan munculnya era baru hubungan antar manusia termasuk buruknya (*cybercrime* dll). artinya, hubungan dalam masyarakat maya juga ada kejahatan seperti masyarakat nyata. Jika masyarakat nyata ada

⁵² *Ibid*, hlm. 41.

perampokan, penjarahan, garong dan semacamnya, dalam masyarakat maya ada kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* bisa dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. *Cybercrime* yang menyerang individu (*against person*.)
2. *Cybercrime* yang menyerang hak milik (*against property*).
3. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah (*againts goverment*).⁵³

Yang termasuk dalam kelompok *cybercrime* yang menyerang individu antara lain;

1. Pornografi. Pornografi dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan materi yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
2. *Cyberstalking*. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.
3. *Cyber-Tresspass*. Kegiatan ini dilakukan dengan melanggar area privasi orang lain, seperti misalnya Web Hacking. Breaking ke Pc, Probbing, dan Port Scanning.

Dampak munculnya komunitas virtual adalah munculnya identitas palsu. Hal demikian bisa dilihat dari identitas di jejaring sosial. Banyak diantara individu-individu itu yang menyembunyikan identitas dirinya. Bahkan seseorang tidak peduli dengan identitas orang lain yang palsu tersebut. Dalam hal ini terjadi pengaburan ramai-ramai. Artinya, identitas tidak penting sejauh bisa tetap terjadi interaksi. Anehnya, tak jarang

⁵³ *Ibid*, hlm. 46.

pengaburan itu diikuti dengan pelanggaran moral, sistem nilai, moral yang sudah disepakati sejak dahulu.⁵⁴

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat. Media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi.

Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 47.

berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak menghiasi jagad media sosial Indonesia.⁵⁵



⁵⁵ Vibriza Juliswara, “*Jurnal Pemikiran Sosiologi*”, Volume 04, Nomor. 2, Agustus 2017, hlm. 143.

BAB TIGA

STUDI TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAMPERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax)

Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (pasal 28 jo 45 ayat(2)). Jika pasal 28 jo 45 ayat (2) UU TE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut.⁵⁶

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milliard rupiah) “ “Dipidana yang sama seperti ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). “

Ada dua bentuk tindak pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).⁵⁷ Tindak pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut :

1. Kesalahan : dengan sengaja.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁷ Adami chazawi & ardi ferdian, *“Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik”*(Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm. 128

2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : berita bohong dan meyesatkan.
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah :

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana secara materil dan formal.

1. Bentuk pertama di rumuskan secara materil

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, Sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum

yang dilakukan dengan menggunakan computer dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁸

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam frasa “tanpa hak” bercorak dua objektif dan subjektif. Corak objektif ialah sifat selamanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan, sementara corak subjektif terletak pada kesadaran isi pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang, bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diltakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna konsumen transaksi elektronik. Maka mencantumkan unsure “tanpa hak” dirasa berlebihan oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kerugian konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Apakah mungkin disebabkan karena pembentukan UU ITE menganggap bahwa “tanpa hak” diletakkan pada si pembuat yang “tidak memiliki” sarana sistem elektronik yang digunakannya? Misalnya mengirim E-mail dengan menggunakan alamat E-mail orang lain tanpa ijin dari pemiliknya apabila yang dimaksud demikian, mestinya bukan frasa “tanpa hak” yang digunakan dalam rumusan, melainkan “tanpa ijin”. Namun pendapat inipun menjadi lemah, kalau dilihat dari perbuatan melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak seperti itu, sebenarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Masuk pada pasal 30.⁵⁹

Kiranya pembentukan UU ITE telah lupa keterangan MvTWvS tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan dalam rumusan. UU ITE yang memutarbalik doktrin hukum

⁵⁸ *Ibid*, hlm.129.

⁵⁹ *Ibid*.,

dalam MvT. Yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan ijin dari yang berhak. Untuk menghindarkan agar tindak pidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.⁶⁰

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya (*materiële waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum in casu melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.

2. Bentuk kedua di rumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama, ialah mengenai unsure sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau bentuk pertama secara jelas merupakan tindak pidana materiil. Dari frasa “mengakibatkan menyesatkan” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi selesai sempurna. Bentuk kedua tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Pendapat

⁶⁰ Jan Remmelink, “*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 184.

pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesaiannya tindak pidana diletakkan pada selesaiannya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk” bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan.⁶¹

Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat. Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat, dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.

Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (*oplichting*) pasal 378, atau pemerasan pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materiil.⁶² Alasan pendapat kedua, ialah dalam

⁶¹ Adami chazawi & Ardi ferdian, “*Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*”, hlm.132.

⁶² *Ibid.*,

hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang atau suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang/kelompok lainnya adalah musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam lebih besar rasa tidak senangnya, karena orang atau kelompok lain adalah hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menghamburkan rasa ketidak senangan atau perumusan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan didalam hati masing- masing orang. Dalam hal pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu masuk percobaan. Pembuatannya sudah dapat dipidana.

B. Analisis Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Dalam perspektif hukum positif undang-undang merupakan perangkat normatif yang mempresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat. Undang-undang adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan, mengatur sinergitas antar lembaga-lembaga negara, filter dalam dinamika politik, mengatur dinamika kemasyarakatan, sekaligus sebagai sistem nilai yang harus dijiwai dan diimplementasikan oleh setiap warga negara. Pasal 45A ayat (2) UU ITE merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan- perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan berita palsu atau *hoax*.

Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.⁶³ Ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE pada faktanya masih memerlukan penjelasan

⁶³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang di anggap melanggar ketentuan pasal tersebut.⁶⁴ Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum tentu dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perlunya batasan-batasan terkait perbuatan di media sosial. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat.⁶⁵ Salah satu kasus yang pernah terjadi yang dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah kasus Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.⁶⁶

Sampai saat ini *hoax* belum jelas keberadaannya. Selain masih multitafsir, *hoax* juga menimbulkan banyak kerugian antar individu maupun golongan. Banyak orang yang belum menyadari akan hal itu, sehingga masih banyak yang menganggap bahwa *hoax* hanya masalah sepele dan tidak ada tindak pidananya. *Hoax* dalam pasal 45A ayat (2) masih kurang spesifik. Seharusnya, di dalam pasal tersebut dirincikan kembali kata per-katanya sehingga lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya. Seperti, bentuk *hoax*, macam-macam *hoax*, dan tindak pidana *hoax*. Pada pelaksanaan penggunaan pasal tersebut di lingkungan peradilan, para penegak hukum

⁶⁴ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, “*Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*”, Cetakan I, Kementerian Perdagangan RI, (Jakarta Pusat, 2014), hlm.26.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Errika Dwi Setya Watie, “*Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*”, *Jurnal*, Universitas Semarang. THE MESSENGER, Volume 03, Nomor 1, Edisi Juli 2011.

terkhusus hakim, harus menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perbuatan telah melanggar pasal tersebut. Penafsiran itu sendiri, menurut Profesor Mr. D. Simons, syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan.⁶⁷

Peraturan merupakan suatu patokan yang dibuat untuk membatasi seseorang dalam suatu lingkup/ organisasi tertentu. Jika melanggar akan dikenakan hukuman/sanksi. Begitupun dengan undang-undang, merupakan suatu pedoman bagi penegak hukum untuk memutuskan suatu permasalahan. Didalam suatu undang-undang harus mempunyai arti yang jelas dan penafsirannyapun tidak keluar dari kontens yang ada didalamnya. Selain itu, perlu juga dijabarkan secara spesifik agar memudahkan pembaca dalam memahaminya sehingga tidak menimbulkan keraguan ketika ada suatu kasus terkait dengan isi undang-undang tersebut.⁶⁸

Ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, pada masa sekarang telah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun yang terkait dengan penggunaannya, menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbuatan yang mengandung unsur *hoax* dan juga kebencian di media sosial namun tidak bisa

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, “*Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*”, (Bandung: TARSITO Bandung, 2011), hlm. 2.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 3.

ditindak lanjuti. Selain itu, banyaknya perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan pasal tersebut, dianggap telah melanggar pasal tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang melakukan aksi saling lapor ke pihak kepolisian terkait perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan pihak kepolisian sendiri kesusahan. Ketentuan pasal yang terkait dengan hal tersebut, masih banyak yang perlu ditinjau kembali.

Melihat kondisi yang saat ini terjadi di sekitar kita, banyak sekali yang masih menyalah artikan bahkan ada yang belum mengetahui maksud dari pasal tersebut. Usulan-usulan terkait hal tersebut yaitu, perlunya dibuat bab khusus untuk perbuatan-perbuatan yang mengandung pelanggaran unsur SARA di media sosial. Kedepannya akan lebih baik dalam pembaharuan di masa yang akan datang menggunakan Surat Edaran Kepolisian terkait rasa kebencian. Dalam surat edaran tersebut, diberikan pemahaman terkait bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berasal dari KUHP dan juga aturan-aturan lainnya di luar KUHP. Adapun bentuk-bentuknya yaitu;

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

1. *Hoax* Menurut Perspektif Alquran

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الإفك) *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan

munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Alquran mengisti lahkannya dengan *'usbah* (عصبية). Kata *'usbah* diambil dari kata *'as'aba* (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata *muta'ass'ib* (ب) متعصب yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.⁶⁹

Adapun pelaku *hoax* sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran menyebutnya *iktasaba* (اكتسب) Iktasaba menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata *kasaba* yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf *ta'* (ت) dalam kata tersebut.⁷⁰ Kata *kibrahu* terambil dari kata *kibr* (كبر) atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*.⁷¹ Fenomena tersebarnya berita bohong sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam Alquran, sebagaimana dalam QS. an-Nur ayat 11. Menurut sebuah riwayat, munculnya QS. an-Nur ayat 11 tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin. Kemudian di sebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya, Namun, saat Aisyah mencari kalung yang hilang tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian

⁶⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*", vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296

⁷⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran"*, hlm. 297.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 298.

seorang sahabat bernama *Shafwan bin al-Mu'aththal Al-Sulami Al-Dhakwani* melihatnya. Ia melihat istri Nabi SAW. tersebut. Shafwan mengucapkan lafal *innalillahi* dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslim. Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. dalam menyikapinya, bahkan hendak mendiskusikan untuk menceraikan Aisyah atas hal ini. Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi, hingga turunlah QS. An-Nur 24: 11 yang menjawab kegelisahannya.⁷²

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu, Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar” (QS. An-Nur 24: 11).*

Ayat ini merupakan kecaman, bagi orang-orang yang menuduh istri Nabi SAW, Aisyah, tanpa bukti-bukti. Kemudian Allah berfirman,

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membawa dan menyebarkan berita bohong dengan sengaja, berita bohong itu menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW., itu adalah golongan dari komunitas kamu hidup ditengah kaum mukmin). Janganlah kamu menganggapnya baik atau buruk, karena dengan demikian kamu*

⁷² Imaadu al-diin Abu al-Fida Isma'il Ibnu Kathir, "Tafsir al - Qur'an al - 'Azhim", juz 3 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha, 1994). Hlm. 267.

*dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya (akan mendapatkan balasan yang sesuai).*⁷³

Dari penjelasan dan riwayat di atas, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus *hoax* yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad pun sudah beredar serupa berita *hoax*. Bahkan fenomena ini terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sendiri. Menanggapi hal itu, Allah memberikan sebuah jawaban kepada umat Islam untuk tidak berbuat dalam kerugian (menyebarkan berita bohong), dalam ayat selanjutnya, Alquran juga menjelaskan kembali ancaman dan bahaya bagi orang-orang yang terlibat dalam penyebaran berita bohong tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam (QS, an-Nur 24: 12)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya: *Mengapa di waktu kamu mendengarnya orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka dan berkata: “ini adalah satu dari berita bohong yang nyata.” (QS, an-Nur 24: 12)*

Ayat ini menjelaskan, bahwa ketika berita *hoax* itu tersebar, namun ada di antara kaum Muslimin yang terdiam, tidak membenarkan dan tidak pula membantah. Ada juga yang membicarakannya sambil bertanya-tanya, dan ada pula yang tidak memercayainya dan menyatakan kepercayaan tentang kesucian Aisyah. Sehingga ayat ini diturunkan untuk memberikan peringatan kecaman terhadap orang-orang yang diam seakan membenarkan, apalagi yang membicarakan sambil bertanya tanya tentang kebenaran isu itu. Ayat ini menganjurkan mereka untuk melakukan langkah positif, mengapa di waktu kamu mendengarnya (berita bohong), kamu selaku orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap saudara-saudara

⁷³ Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran”, hlm. 294.

mereka yang dicemarkan namanya, padahal yang dicemarkan itu adalah bagian dari diri mereka sendiri, bahkan menyangkut Nabi SAW. dan keluarga beliau. Dan mengapa mereka tidak berkata, bahwa ini adalah suatu kebohongan yang nyata, karena mereka mengenal siapa Aisyah ra. Selanjutnya, lagi-lagi Alquran juga mengecam umatnya yang ikut andil dalam menyebarkan berita *hoax* padahal ia belum tahu kebenaran dari sebuah berita tersebut.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَقَوُّنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

Artinya: *Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraanmu tentang (berita bohong) itu (14) ingatlah ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakana dari mulutmu itu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu suatu perkara yang besar(15). (QS. An-Nur 24: 14-15).*

Dari penjelasan ayat ini, jelas bahwa ancaman Allah betul-betul ditujukan kepada orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan berita *hoax*, baik orang-orang yang sudah mengetahui berita *hoax* itu sendiri maupun belum mengetahuinya, istilah ini jika dianalogikan pada zaman sekarang berarti orang-orang yang ikut men-share berita-berita heboh yang belum tentu kebenarannya, bahkan tahu kevalidan atau tidak, apabila seseorang tersebut ikut andil dalam menyampaikan berita *hoax*, maka ia juga patut mendapatkan ancaman azab Allah Karena walaupun perkara itu terlihat remeh, tapi Allah menganggap perkara itu besar, karena perkara ini sangat berkaitan dengan menghancurkan keharmonisan hubungan sesama umat Islam.

2. Sifat-Sifat Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Al-Qur'an

Selain dengan memperhatikan dua unsur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *hoax* juga dapat dikenali dengan sifatsifatnya. Al-Qur'an menyebutkan *hoax* dengan banyak term, penulis dalam penelitian skripsinya menemukan beberapa term *hoax* yang digunakan dalam al-Qur'an, dalam menjelaskan term-term tersebut penulis memahami setiap term yang digunakan al-Qur'an menggambarkan sifat hoaks yang hadir di masyarakat.

a. Hanya Dugaan dan Sengaja Dibuat-Buat

Seringkali *hoax* lahir dari dugaan belaka, seseorang menetapkan sengaja membuat-buat Sesuatu dengan dugaan kemudian disampaikan kepada orang banyak, ketika banyak orang yang memercayainya selama ia adalah sebuah fakta dan terus diyakini kebenarannya. Al-Qur'an menggambarkan sifat *hoax* ini dengan menggunakan term *خرص* yang menurut Ibnu Faris mempunyai makna dasar menerka-nerka, mengira-ngira, menduga dan juga berarti dusta.⁷⁴ Menurut al-Ragib al-Ashfahani orang pendusta disebut sebagai *kharrash*, sebab ia mengatakan sesuatu tidak berdasarkan keyakinan dan ilmu, tetapi atas dasar perkiraan dan dugaan belaka.⁷⁵ Salah satu ayat yang menggunakan term ini dan bermakna dusta adalah dalam QS al-An'am/6: 116.

وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya: *Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.*⁷⁶

⁷⁴ 15Ibnu Faris, "Mu'jam Maqayis al-Lughah", juz. II, hlm. 169.

⁷⁵ Abu al-Qasim al-Husain bin MuHammad al-Ragib al-Ashfahani, "al-Mufradat fi Garib al-Qur'an", Cet.I, (Bairut: Dar al-Qalam, 2006), hlm. 279.

⁷⁶ LPMQ Kemenag RI, "Al-Mahir Al-Qur'an al-Karim", Terjemah, hlm. 142.

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa: Ayat ini seakan-akan menyatakan jika engkau wahai Nabi Muhammad Saw. mengikuti tuntunan kitab suci ini, maka engkau akan memperoleh petunjuk ke jalan yang lurus dan jika engkau menuruti saran dan cara hidup kebanyakan manusia yang berada di muka bumi ini ---masyarakat Arab yang bermukim di jazirah Arab ketika itu niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang lebar dan lurus itu. Ini karena mereka, yakni kebanyakan penduduk bumi tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, bahwa orang tua mereka dalam kebenaran sehingga mereka mengikutinya dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira atau berdusta terhadap Allah atau dalam ucapan mereka bahwa mereka sepenuhnya yakin akan kebenaran kepercayaan mereka.⁷⁷

b. Bertentangan Dengan Fakta

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *hoax* merupakan informasi dusta yang bertentangan dengan fakta/kebenaran. AlQur'an menggambarkan sifat *hoaks* dengan menggunakan term كذب yang menurut Ibnu Faris, kata *al-kadzib* merupakan antonim dari kata *al-shidq*.⁷⁸ Al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *al-kadzib* dan *al-shidq* pada mulanya hanya digunakan untuk menyatakan benar tidaknya sebuah informasi, baik informasi itu berupa janji maupun bukan. Kemudian, penggunaan kata itu berkembang menyangkut kesesuaian antara ucapan dan isi hati orang yang mengucapkannya, kesesuaian di antara berita dan kenyataannya. Apabila tidak ada kesesuaian antara keduanya maka tidak lagi disebut *al-shidq*, akan tetapi dinamakan *al-kadzib*.⁷⁹ Al-Qur'an juga menggunakan term "Syathatha" yang memiliki makna dasar sangat jauh yang dapat digunakan untuk menunjukkan tempat,

⁷⁷ Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an", hlm. 256.

⁷⁸ Ibnu Faris, "Mu'jam Maqayis al-Lughah", Juz. V, hlm. 167.

⁷⁹ Al-Ragib al-Asfahani, "al-Mufradat fi Garib al-Qur'an", hlm. 704.

hukum dan tanda. *Syathatha* juga dapat dimaknai sebagai perkataan dusta/hoaks karena perkataan tersebut jauh dari kebenaran.⁸⁰ Kata *Syathatha* yang bermakna hoaks dalam al-Qur'an terdapat dalam QS al-Jin/72: 4.

وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

Artinya: *Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah.*⁸¹

c. Mengherankan Pendengarnya

Hoax disebut sebagai informasi yang mengherankan pendengarnya disebabkan seringkali informasi dusta tersebut bertentangan dengan fakta/kebenaran yang telah diketahui oleh masyarakat. Al-Qur'an menggunakan term "*buhtan*" untuk menggambarkan sifat *hoax* ini. Asal makna kata *baht* sama dengan *dahsy*/tercengang dan *hairah*/heran.⁸² Kata *buhtan* juga berarti bohong. Bohong disebut *buhtan* karena membuat pendengarnya menjadi heran.⁸³ Salah satu ayat yang menggunakan term ini adalah firman Allah dalam QS al-Nur/24: 16.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."*⁸⁴

Dengan demikian *buhtan* dapat diartikan sebagai *hoax* karena merupakan berita bohong yang seringkali membuat terheran-heran

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 453..

⁸¹ LPMQ Kemenag RI, "*Al-Mahir Al-Qur'an al-Karim Terjemah*", hlm. 572.

⁸² Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: "*Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*", Edisi Kedua (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 112.

⁸³ Ibnu Manzur, "*Lisan al-'Arab*", Juz. II, hlm. 13.

⁸⁴ LPMQ Kemenag RI, "*Al-Mahir Al-Qur'an al-Karim Terjemah*", hlm. 351.

pendengarnya. Sebagaimana *hoax* yang disinggung oleh ayat di atas yaitu *hoax* yang menyerang Aisyah ra., sangat mengherankan bila yang dituduhkan oleh kaum munafik dilakukan oleh beliau, sementara ibunda umat Islam ini sangat menjaga kehormatannya sebagai istri Nabi Muhammad saw.

d. Menghebohkan Masyarakat

Ketika muncul sebuah informasi bohong dalam masyarakat, yang mana berita itu menuduh seseorang baik-baik berlaku tidak sepatasnya, tentu akan menghebohkan masyarakat disebabkan adanya perdebatan antara orang yang percaya dan tidak percaya dengan berita tersebut. Al-Qur'an menggambarkan sifat hoaks ini dengan menggunakan term المرجفون yang memiliki makna dasar goncangan, getaran yang hebat atau gempa.⁸⁵ Dari arti 'bergoncang' ini, perbuatan menyebarkan berita-berita yang jahat dan memfitnah diungkapkan dengan kata kerja *arjafa-yurjifu*, dan orang yang menyebarkan dinamai *al-murjifu*. Perbuatan ini diungkapkan dengan menggunakan kata tersebut karena hal itu akan membuat ketidaktenangan dan menggoncangkan hati manusia.⁸⁶ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS alAhdzab/33: 60.

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: *Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar.*⁸⁷

⁸⁵ Al-Ragib al-Asfahani, "*al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*", hlm. 344.

⁸⁶ Sahabuddin [et al.], "*Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*", Jilid 2, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 817

⁸⁷ LPMQ Kemenag RI, "*Al-Mahir Al-Qur'an al-Karim Terjemah*", hlm. 426.

Kata *al-Murjifun* dalam ayat di atas bermakna bahwa orang-orang yang menyebarkan berita jahat dan fitnah sehingga berpotensi membuat kegoncangan di dalam masyarakat, sebagaimana perbuatan orang munafik di Madinah yang memfitnah Aisyah yang menyebabkan masyarakat Madinah menjadi gempar akibat berita bohong tersebut.

e. Seringkali Mempesona dan Menipu

Sifat *hoax* selanjutnya adalah mempesona dan menipu penerimanya, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka terima adalah kebohongan dan justru meyakinkannya sebagai suatu kebenaran. Al-Qur'an menyifati *hoax* sebagai sesuatu yang mempesona dengan menggunakan term "*sihir*" yang berarti menipu atau menyihir. Kata ini jamaknya adalah *ashar* berarti tipuan, sedangkan di dalam bentuk *sahir* berarti tukang sihir atau pelakunya. Dan sihir juga dapat berarti pesona, karena adanya persamaan antara pesona dan sihir.⁸⁸ Sihir pada hakikatnya merupakan kebohongan yang dikemas seakan merupakan suatu kebenaran, namun dengan pesona yang ditampilkan oleh pelakunya dapat membuat banyak orang tertipu.

D. Sanksi Hukum Penyebar Hoax Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut *fiqh jinayah*. Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum *ukhrawi*) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana islam.⁸⁹ *Jara'im* dalam syariat

⁸⁸ Sahabuddin [et al.], "*Ensiklopedia al-Qur'an*", Jilid 3, hlm. 911.

⁸⁹ Jamal D. Rahman, "*Wacana Baru Fiqh Sosial*", (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997), hlm. 91.

Islam adalah larangan-larangan *syar'iyah* yang dicegah Allah dengan had atau *ta'zir* atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat. Definisi dari *Jarimah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatannya melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan.⁹⁰

Disamping asas-asas umum hukum Islam, dalam hukum pidana Islam juga terdapat asas-asas yang berlaku. Diantaranya adalah :

1. Asas Legalitas

Adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat AL-Isra (17) ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (Al-Isra : 15)⁹¹

Dan dihubungkan dengan surat Al-An'am (6) ayat 19 yang berbunyi :

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۗ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya:

⁹⁰ Said Hawwa, *“Al-Islam”*, (Terjemahan), hlm. 674.

⁹¹ Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal.284

“Katakanlah: "siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" katakanlah: Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" katakanlah: "aku tidak mengakui." katakanlah: "sesungguhnya dia adalah tuhan yang maha esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan allah)". (Al-An'am : 19).⁹²

Asas legalitas itu telah ada dalam hukum islam sejak Al-Quran di turunkan.⁹³

2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran yaitu (168:6, 18:35, 7:39, 38:53, 38:74), dalam surat Al-Muddatstir (74) ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Al-Muddatstir : 38)*

Dalam surat al-an'am (6) ayat 164 juga menyatakan tentang asas ini yang berbunyi:⁹⁴

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: *“Katakanlah: "apakah aku akan mencari tuhan selain allah, padahal dia adalah tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang*

⁹² Salim Bahreisy, *“Al-Qur'an dan Terjemah”*, hlm. 131.

⁹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hal. 130

⁹⁴ Salim Bahreisy, *“Al-Qur'an dan Terjemah”*, hlm. 577.

*membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (Al-An'am : 164).*⁹⁵

Dari ayat ayat tersebut jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.⁹⁶

3. Asas praduga tidak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.⁹⁷ Dapat dikatakan bahwa kejahatan (*jariimah*) adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. *Jariimah* sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu :

Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jariimah Hudud*, *Jariimah Qisas*, *Diyat*, dan *Jariimah Ta'zir*.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.151.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.131.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 132.

1. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah* sengaja dan *jariimah* tidak sengaja.
2. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi jariimah positif dan *jariimah* negatif.
3. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah* perseorangan dan *jariimah* masyarakat.
4. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi jariimah biasa dan *jariimah* politik.

Para fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang Allah mencegahnya dengan *had* atau *ta'zir*. Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukum islam wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah. Kemudian untuk menyempurnakan sistem hukuman, syariat menyerahkan kepada *ulil-amri* hak memberikan hukuman terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan hukumannya, seperti perbuatan-perbuatan dosa. Ditambah lagi, syariat juga memberikannya hak menilai suatu pekerjaan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zir*.⁹⁸

Seorang *imam* (pemimpin) atau wakilnya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan yang kebanyakan tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafaratnya*, baik yang menyangkut hak Allah ataupun hak manusia. Contohnya adalah menuduh atau mencaci orang lain tanpa

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 657

menuduh zina.⁹⁹ Perbuatan penyebar berita bohong hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan ketentuan dari pemimpin, namun ada pengecualian jika berita bohong yang isi beritanya tidak menuduh wanita baik-baik berbuat zina sudah ditetapkan dalam *syara'* untuk kadar hukumannya. Perbuatan penyebar berita bohong ini dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau *jariimah*, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dari 5 macam jarimah yaitu :

1. Dilihat dari berat ringannya *jariimah* ini termasuk dalam *Jariimah ta'zir*, karena *jariimah* ini tidak di tentukan dalam ketentuan syara. Terkecuali dengan berita bohong yang berisi tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina.
2. Dilihat dari nait pelakunya Jariimah ini termasuk dalam jariimah sengaja, karena dalam menyebarkan atau "*Share*" suatu informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya dalam kasus ini termasuk *jariimah* positif, dimana pelaku penyebar berita bohong secara langsung menyebarkan berita tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku tersebut hanya mendapat pesanan ataupun suruhan dari seseorang yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut.
4. Dilihat dari segi korban *jariimah* ini dapat menjadi jariimah perseorangan ataupun masyarakat, karena memang berita bohong dapat memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat san memiliki pemahaman yang tidak benar.
5. Dari segi tabiat khususnya *jariimah* ini termasuk dalam jarimah biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat

⁹⁹ Moch. Anwar, "*Terjemahan Fathul Mu'in*", (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005) hlm. 1601.

untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam jaramah biasa.

Para fuqaha menetapkan banyak pembagian hukuman dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pelajar dan pengkaji. Semua pembagian ini didasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut. Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut :

1. Hukuman asal (*al-uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.
2. Hukuman pengganti (*al-uquubah al-badaiyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan ta'zir .
3. Hukuman implikatif (*al-uquubah al-tab'iyyah*) yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
4. Hukuman komplementer (*al-uquulah al-takmiiliyyah*) yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

1. Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki *had* (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam *ta'zir* .
2. Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah hukuman *ta'zir* .

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan penyitaan.

Hukuman dapat dibagi berdasarkan tingkat besarnya kejahatan :

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan *hudud*.
2. Hukuman *qisash* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan *qisash* dan *diyat*.
3. Hukuman *kaffarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk beberapa kejahatan *qisash*, *diyat*, dan kejahatan *ta'zir* .
4. Hukuman *ta'zir* , yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan *ta'zir*.¹⁰⁰ *Syara'* tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jariimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jariimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jariimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut *syara'* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah,

¹⁰⁰ Said Hawwa, Al-Islam (Terjemahan), hal.706-707

masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.¹⁰¹ Maksud pemberian hak penentuan *jariimah ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:¹⁰²

1. *Jariimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jariimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dapat diberikan sesuai dengan aturan-aturan di hukum pidana islam. Dimana penyebaran berita bohong termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan

¹⁰¹ 29 Djazuli, Fiqih Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 162.

¹⁰² 30 Ahmad Hanafi, “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 83.

kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh *ulil amri* dimana batas terendah dan tertinggi serta penetapannya ditetapkan olehnya. Namun jika dilihat dari jenis berita bohong yang sudah ditentukan dalam syara' yaitu apabila seseorang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Dalam menuduh wanita baik-baik berbuat zina orang yang menuduh atau menyebar berita tersebut harus dapat membuktikan kebenaran beritanya dengan mendatangkan empat orang saksi. Apabila tuduhan itu tidak terbukti dan hanya berita bohong semata maka dikenakan sanksi *had* kepada sipenuduh, dengan cara memberikan cambukan sebanyak delapan puluh kali.¹⁰³

Adapun jenis hukuman yang diberikan dari penyebar berita bohong di media sosial adalah hukuman penjara terbatas, dimana waktu hukuman tersebut ditentukan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perbuatan menyebar berita bohong di media sosial dapat dijatuhi hukuman atau sanksi penjara. Sanksi penyebar berita bohong di media sosial sudah jelas dan ada takarannya sesuai dengan hal diatas. Dan untuk ketetapan hukuman atau vonis dari perbuatan tersebut diserahkan kepada pemimpin. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah *wali Al-Harbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim. Berikut ini menurut pendapat pengikut Al-Syafi'i, seperti Abu-Abdillah Al-Zubairi, dan Al Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut ahmad. Allah swt. Menetapkan had sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Problem ini hanya dapat diperbaiki dengan melalui hukuman.¹⁰⁴ Sehingga tidak ada

¹⁰³ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam, "Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 256.

¹⁰⁴ 32 Ali Ahmad Al Jurjawi, "Hikmah At-Tasyi' Wa Falsafatuhu", (Terjemahan) terj. Faisal Saleh, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 567.

orang-orang lemah yang teraniyaya dan tidak mendapatkan apa yang telah menjadi hak-haknya.



BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Unsur pidana dalam penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sisial dari perspektif hukum Islam maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016 pasal 28 adalah: (1) Kesalahan : dengan sengaja, (2) Melawan hukum : tanpa hak, (3) Perbuatan: menyebarkan, (4) Objek : informasi dan (5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Seseorang yang menyebarkan berita bohong baru bisa dipidana apabila memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Ketentuan Pasal ini pada faktanya masih memerlukan penjelasan maksud dari “*menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok*” tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut, sehingga berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga agar tidak menimbulkan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal ini dimasa yang akan datang.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*). Islam sangat dilarang perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*). *Hoax* secara bahasa dalam Islam tidak ada, namun dapat dikategorikan seperti *al-Ifk*. *Al-ifk* adalah terminologi yang digunakan

oleh Alquran untuk menyebutkan kebohongan yang dilakukan oleh kaum munafik terhadap Siti Aisyah Istri Rasulullah. Dari terminologi tersebut dapat kita simpulkan bahwa berita bohong adalah berita yang sengaja dibuat oleh pendusta atau kaum munafik pada zaman Rasulullah SAW dan kemudian disebar ke kalangan kaum muslimin sehingga menimbulkan perdebatan dan fitnah di kalangan kaum muslimin. Sanksi Hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial termasuk dalam *Jarimah Ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi Hukum yang diberikan terhadap perbuatan *Jarimah Ta'zir* ditentukan oleh *Ulil Amri* dimana batas terendah dan tertinggi serta penetapannya ditetapkan olehnya.

B. Saran

1. Sebagai individu ataupun masyarakat, seharusnya lebih cerdas dalam menggunakan media social ataupun media elektronik khususnya dalam menerima informasi. Kita tidak boleh tabayyun dalam menerima informasi, tetapi harus mengkaji ataupun mencari referensi terlebih dahulu baik melalui browsing lebih mendalam misalnya tentang suatu info. Kita juga harus menanyakan langsung kepada pihak terkait terhadap info yang kita terima, agar tidak menjadi penipuan atau lebih khususnya dalam skripsi ini yaitu hoax ataupun berita bohong.
2. Pemerintah juga harus terus berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax atau berita palsu dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga harus turut mengedukasi masyarakat untuk

- meningkatkan literasi digital, salah satunya melalui “Mudamudigital” (program KemKomInfo).
3. Para ahli hukum diharapkan bisa melakukan penafsiran terkait dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) ini sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang tersebut ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri dan tidak keuar dari konteks yang ditafsirkan sehingga terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat dan tidak menimbulkan multi tafsir.
 4. Para anggota Legislatif khususnya di Aceh dapat merancang Qanun yang sesuai dengan Hukum Islam sebagai upaya agar kasus penyebaran berita bohong ini dapat diminimalisir dan tidak dianggap sebagai hal yang sepele mengingat efek negatif dari penyebaran berita bohong ini dapat menimbulkan perpecahan ummat dan bangsa.
 5. Kepada para peneliti seharusnya melakukan kajian yang mendalam terhadap *Hoax* ini, sehingga tersedianya referensi yang memadai dan memudahkan mahasiswa dalam membuat skripsi, thesis, disertasi maupun kajian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam, *Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu al-Qasim al-Husain bin MuHammad al-Ragib al-Ashfahani, “*al-Mufradat fi Garib al-Qur’an*”, Cet.I, (Bairut: Dar al-Qalam, 2006.
- Adami chazawi & ardi ferdian,, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik*, Malang : Media Nusa Creative, 2015.
- Ahmad Budiman, “Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik”. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta, Januari 2017.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At-Tasyi’ Wa Falsafatuh* , (Terjemahan) terj. Faisal Saleh, Depok: Gema Insani, 2006.
- Al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an*.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syar’iah*, Kairo: Mustafa Muhammad.
- Anton Ramdan, “*Jurnalistik Islam*”, Ebook Google.
- Asep Syamsul dan M. Romli, “*Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 8, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sina Grafika, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012.
- Christiany Juditha, “*Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*”, Jurnal Pekommas, Volume. 03, Nomor. 1, Tahun 2018.

- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial*, Jurnal, Universitas Semarang Edisi Juli 2011.
- Fathurraman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, Malang : UMM Press, 2009.
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-luqah*, Juz V.
- Iftitah Jafar, *konsep berita dalam Al-quran (implikasinya dalam sistem pemberitaan di media sosial)* Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1 Mei 2017.
- Ikapomuda, *perlindungan hukum bagi korban penipuan media elektronik (suatu pendekatan Viktimologi)* jurnal ilmu hukum legal opinian edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
- Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Jakarta : Penerbit Mizan, 1997
- Jan Remmelink,, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2003.
- LPMQ Kemenag RI, *Al-Mahir Al-Qur'an al-Karim*, Terjemah.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nurudin, "*Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*", (Yogyakarta: Buku Litera, 2012.
- Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nur Aisyah Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi*

- Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor. 10, Bulan Desember, Tahun 2017.
- Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Yogyakarta: Buku Litera, 2012.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: TARSITO Bandung, 2011.
- Pareno Sam Abede, “*Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*”,
- Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media, 2003.
- R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 2013.
- Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata*, Jilid 2, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Said Hawwa, *Al-Islam, Terjemahan*.
- Salim Bahreisy, “*Al-Qur’an dan Terjemah*.”
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ,Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Cetakan I, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.
- Vibriza Juliswara, “*Jurnal Pemikiran Sosiologi*”, Volume 04, Nomor. 2, Agustus 2017.

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI
NIM. 141209599



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Nyctli Alakur Raut Keptima Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 2557442 Email: feh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2582/Un.08/FSH/PP.009/07/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menyampaikan**
- a. Untuk untuk kolaborasi timbangan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum maka dipandang perlu menandatangani pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 - b. Untuk yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelidikan Postgraduate Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan

Peraturan

Menunjuk Saudara (a)

a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

b. Aeka Amalia Jihad, MA

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama Mutawallianur

NIM 141209599

Prodi HPI

Judul UNSUR PIDANA DALAM PEMBUATAN DAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 Juli 2018

Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HPI.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip